



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta

Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

RISALAH RAPAT

- Hari/tanggal** : Selasa, 11 Februari 2026
- Pukul** : 10.30 WIB s.d. selesai
- Tempat** : Video Conference melalui Zoom Meeting
- Agenda** : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Penghargaan dan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara

I. Pegawai/Pejabat yang Hadir pada Rapat

Kementerian PANRB

1. Pegawai dan/atau Pejabat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
2. Pegawai dan/atau Pejabat Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Badan Kepegawaian Negara

1. Pegawai dan/atau Pejabat Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
2. Pegawai dan/atau Pejabat Direktorat Disiplin, Budaya Kerja, dan Citra Institusi ASN
3. Pegawai dan/atau Pejabat Sekretariat Badan Pertimbangan ASN
4. Pegawai dan/atau Pejabat Biro Hukum dan Komunikasi Publik
5. Pegawai dan/atau Pejabat Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN

Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II.
3. Oswald, S.H., M.H., Kepala Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi
4. Kadek Aditya Vermana, S.H.
5. I Gede Nyoman Surya Astika, S.H.
6. Apul Gustahanuji Barus, S.H.
7. Anggrita Sudrajiningrum, S.H., M.Kn.
8. Husni Mubarak, S.H.
9. Adiesta Clarizka, S.H.
10. Rizky Jasmine, S.H.

II. Pelaksanaan Rapat

A. Rapat dibuka oleh Muhammad Waliyadin untuk memberikan tanggapan awal Kementerian Hukum akan adanya rancangan Peraturan BKN tentang Pemberian Penghargaan dan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan dilanjutkan oleh Oswald untuk memimpin rapat harmonisasi.

B. Keterangan awal yang disampaikan pada rapat:

1. Wisudo Putro Nugroho (Biro Hukum dan Komunikasi Publik)

- a. Secara umum, Peraturan BKN ini ingin menyeimbangkan antara *reward* dan *punishment* yang diberikan.
- b. Sebelumnya telah dilakukan harmonisasi untuk rancangan Peraturan BKN tentang disiplin tetapi sesuai arahan pimpinan supaya diseimbangkan antara *reward* dan *punishment* maka dalam rancangan tersebut ditambahkan terkait ketentuan pemberian penghargaan.
- c. Mohon saran dan masukan terkait penghargaan dari Bapak/Ibu semua karena ini merupakan hal yang memerlukan pembahasan lebih dalam supaya bisa bermanfaat dan diterapkan implemenntaisnya.

2. Wahyuni Anggraeni (Kementerian PANRB)

Tidak ada hal yang disampaikan. Bisa langsung ke inti pembahasan karena dari kami sudah ada 2 (dua) tim yang bergabung, yaitu disiplin dan penghargaan.

C. Pembahasan

Pada bagian **menimbang** dilewati, nanti akan disesuaikan dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang telah mengatur terkait pemberian penghargaan dan disiplin PPPK menjadi kewenangan PPK.

Pasal 1 angka 9, disesuaikan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 21 Tahun 2023.

Semula berbunyi:

Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja.

Diubah menjadi:

Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 1 angka 11 sampai dengan 13 dibuat lebih sederhana sebagaimana ketentuan dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Untuk definisi masing-masing dampak tidak dimaut pada Pasal 1 tetapi dibuat norma baru dalam ketentuan tersendiri (Pasal 15) dibawah.

Semula berbunyi:

11. Dampak Negatif pada Unit Kerja adalah dampak Pelanggaran Disiplin yang memperlambat dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas.

12. Dampak Negatif pada Instansi adalah dampak Pelanggaran Disiplin yang menurunkan kehormatan, reputasi, harkat, martabat, citra, kepercayaan, dan/atau nama baik BKN.
13. Dampak Negatif pada Negara atau Pemerintah adalah dampak Pelanggaran Disiplin yang menurunkan atau merusak kehormatan, wibawa, harkat, martabat, citra, dan/atau nama baik Negara atau Pemerintah, mengganggu stabilitas, dan/atau menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Negara atau Pemerintah.

Diubah menjadi:

11. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

Pasal 3 diubah menjadi 2 (dua) ayat, pada ayat (1) mengikuti bunyi dalam Pasal 46 PP Nomor 49 Tahun 2018 dengan menghilangkan poin “tanda kehormatan”, sedangkan pada ayat (2) merupakan muatan khusus untuk BKN yang semula ada di Pasal 3 huruf c sebelum diubah.

Semula berbunyi:

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa pemberian:

- (1) kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
- (2) kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan; dan/atau anugerah PPPK teladan dan/atau berprestasi.

Diubah menjadi:

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa pemberian:
 - a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK juga dapat diberikan penghargaan anugerah PPPK teladan dan/atau berprestasi.

Pasal 4 ayat (1) dihapus.

Pasal 4 ayat (2) menjadi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 diubah menjadi Pasal 4 ayat (2) dengan dibuat rincian.

Semula berbunyi:

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penghargaan dalam bentuk tambahan pengembangan kompetensi.
- (2) Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPPK mempunyai predikat kinerja yang sangat baik.

Pasal 5

Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas pengembangan kompetensi dapat diberikan dalam bentuk pemantapan keterampilan kepemimpinan, pemagangan, pelatihan, atau bentuk lainnya.

Diubah menjadi:

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PPPK yang mempunyai predikat kinerja sangat baik.
- (2) Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan keterampilan kepemimpinan;
 - b. pemagangan;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.

Pasal 6: Setelah frasa “Sekretaris Utama” ditambahkan kata “BKN”.

Semula berbunyi:

Pemberian penghargaan berupa kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PPPK.

Diubah menjadi:

Pemberian penghargaan berupa kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan oleh Sekretaris Utama BKN setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PPPK.

Pasal 7 pengacuannya disesuaikan dengan Pasal yang telah diubah dan pada huruf b dilakukan perbaikan susunan kalimat.

Semula berbunyi:

Pemberian penghargaan berupa anugerah PPPK teladan dan/atau berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. kriteria PPPK teladan terdiri atas:
 1. memiliki penilaian kinerja sangat baik;
 2. menunjukkan integritas dan moralitas dalam melaksanakan tugas;
 3. mempunyai sikap yang positif dan menghormati nilai-nilai etika serta norma sosial;
 4. mampu menjaga hubungan yang baik dengan kolega dan masyarakat;
 5. memiliki kedisiplinan dalam bekerja dan menunjukkan tanggung jawab yang tinggi; dan
 6. memiliki kreativitas dan inovasi dalam mendukung kinerja organisasi.

- b. kriteria PPPK berprestasi terdiri atas:
 - 1. memiliki prestasi di tingkat daerah, nasional, atau internasional yang membawa nama baik BKN;
 - 2. mencapai atau melampaui target kinerja yang ditetapkan; dan/atau memiliki inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik atau kinerja organisasi.

Diubah menjadi:

Pemberian penghargaan berupa anugerah PPPK teladan dan/atau berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria PPPK teladan terdiri atas:
 - 1. memiliki penilaian kinerja sangat baik;
 - 2. menunjukkan integritas dan moralitas dalam melaksanakan tugas;
 - 3. mempunyai sikap yang positif dan menghormati nilai-nilai etika serta norma sosial;
 - 4. mampu menjaga hubungan yang baik dengan kolega dan masyarakat;
 - 5. memiliki kedisiplinan dalam bekerja dan menunjukkan tanggung jawab yang tinggi; dan
 - 6. memiliki kreativitas dan inovasi dalam mendukung kinerja organisasi.
- b. kriteria PPPK berprestasi terdiri atas:
 - 1. memiliki prestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional yang membawa nama baik BKN; dan/atau
 - 2. memiliki inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik atau kinerja organisasi,dengan predikat kinerja paling rendah baik.

Pasal 9: Frasa “Instansi pemerintah melalui” dihapus karena dalam Peraturan BKN ini hanya membahas khusus untuk BKN saja dan frasa “berbagai upaya” dicoret.

Semula berbunyi:

Instansi pemerintah melalui Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin dan penegakkan Disiplin PPPK.

Diubah menjadi:

Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melaksanakan peningkatan disiplin dan penegakkan Disiplin PPPK.

Pasal 10: Frasa “Pejabat yang Berwenang menghukum melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin” pada kalimat pengantar dihapus. Kemudian pada huruf c frasa “yang berpotensi melakukan pelanggaran disiplin” juga dihapus sehingga ketentuan huruf a sampai dengan huruf d dapat berlaku untuk seluruh PPPK di lingkungan BKN meskipun pada

jabatan tertentu dapat diprioritaskan untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana ketentuan pada huruf c

Peningkatan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:

Semula berbunyi:

Pejabat yang Berwenang menghukum melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin melalui:

- a. pemberian penghargaan bagi PPPK yang telah menunjukkan kedisiplinan;
- b. diseminasi atau sosialisasi terkait Disiplin PPPK;
- c. pembinaan dan pengawasan bagi PPPK yang berpotensi melakukan pelanggaran disiplin;
- d. pemberian motivasi dan/atau peringatan bagi PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

Diubah menjadi:

Peningkatan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:

- a. pemberian penghargaan bagi PPPK yang telah menunjukkan kedisiplinan;
- b. diseminasi atau sosialisasi terkait Disiplin PPPK;
- c. pembinaan dan pengawasan bagi PPPK; dan
- d. pemberian motivasi dan/atau peringatan bagi PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

Pasal 11 dan 12 dipindahkan menjadi diantara Pasal 9 dan 10.

Dibuat penambahan Pasal baru setelah Pasal 10, yang berbunyi: Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui penjatuhan hukuman disiplin.

Pada ditambahkan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal”. Kemudian untuk seluruh penyebutan “gaji pokok” ditambahkan kata “upah” sehingga menjadi “**gaji pokok/upah**” karena PPPK paruh waktu tidak mendapatkan gaji melainkan upah sebagaimana ketentuan Kepmen PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Semula berbunyi:

Pasal 13

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
 - c. hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (3) Hukuman Disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemotongan gaji pokok sebagai PPPK sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan;

- b. pemotongan gaji pokok sebagai PPPK sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan; atau-
- c. pemotongan gaji pokok sebagai PPPK sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemotongan gaji pokok sebagai PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; atau pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK;

Diubah menjadi:

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
 - c. hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - d. teguran lisan;
 - e. teguran tertulis; atau
 - f. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (3) Hukuman Disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan; atau-
 - c. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; atau
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK;

Pada Pasal 14 ayat (1) ditambahkan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)”, kata “bernilai pada huruf a angka 9 dihapus, dan pada huruf b angka 1, 2, dan 3 frasa “yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja” dihapus kemudian dijadikan 1 (satu) setelah angka 3.

Semula berbunyi:

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan dijatuhkan kepada PPPK yang:
 - a. melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap kewajiban:
 - 1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;

2. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
8. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b) PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c) PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
9. mendapatkan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai “Baik”, dengan ketentuan apabila mendapatkan predikat kinerja tahunan bernilai “Butuh Perbaikan”;
10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja; dan

11. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
- b. melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap larangan:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 2. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja; dan
 3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja.

Diubah menjadi:

(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ... dijatuhkan kepada PPPK yang:

- a. melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap kewajiban:
 1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 2. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 8. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d) PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan

- dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - e) PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - f) PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 9. mendapatkan predikat kinerja tahunan paling rendah “Baik”, dengan ketentuan apabila mendapatkan predikat kinerja tahunan “Butuh Perbaikan”;
 - 10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja; dan
 - 11. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
- b. melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap larangan:
 - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - 2. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - 3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja.

Pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan frasa pengacuan Pasal sebelumnya, berupa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf ...”.

Pada Pasal 15 dibuat menjadi 4 (empat) ayat untuk mengakomodasi definisi masing-masing dampak negatif yang sebelumnya dimuat pada Pasal 1 angka 11, 12, dan 13. Kemudian pada ayat 1 ditambahkan frasa “atasan langsung atau tim pemeriksa PPPK”.

Semula berbunyi:

Dampak Negatif Pelanggaran Disiplin ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan.

Diubah menjadi:

- (1) Dampak Negatif Pelanggaran Disiplin ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan atasan langsung atau tim pemeriksa PPPK.

- (2) Dampak Negatif pada Unit Kerja merupakan dampak Pelanggaran Disiplin yang memperlambat dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas.
- (3) Dampak Negatif pada instansi merupakan dampak Pelanggaran Disiplin yang menurunkan kehormatan, reputasi, harkat, martabat, citra, kepercayaan, dan/atau nama baik BKN.
- (4) Dampak Negatif pada negara atau pemerintah merupakan dampak Pelanggaran Disiplin yang menurunkan atau merusak kehormatan, wibawa, harkat, martabat, citra, dan/atau nama baik Negara atau Pemerintah, mengganggu stabilitas, dan/atau menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara atau pemerintah.

Pasal 19 dipindahkan menjadi diantara Pasal 25 dan Pasal 26.

Pasal 46 dibuat menjadi ketentuan peralihan, di atas ketentuan penutup dan ditambahkan frasa “Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:”

Sebelumnya berbunyi:

Pasal 46

- (1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PPPK sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Pelanggaran Disiplin PPPK yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
- (3) Pelanggaran Disiplin PPPK yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap berlaku.

Diubah menjadi:

Pasal ...

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- (1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PPPK sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Pelanggaran Disiplin PPPK yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
- (3) Pelanggaran Disiplin PPPK yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap berlaku.

III. Selanjutnya rapat ditutup oleh Susandi pada pukul 13.30 WIB.

Notulis,

Zainurohmah

DOKUMENTASI



